



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Ruhui Rahayu I No 09 RT. 08, Balikpapan Tlp. (0542) 8512311 Fax. (0542) 8702699  
Website : [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id) e-mail : [dpmpt@balikpapan.go.id](mailto:dpmpt@balikpapan.go.id)

**BALIKPAPAN**

Kode Pos : 76115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR :188.46A/065/DPMPTSP**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU (DPMPTSP) KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan didukung dokumentai yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa menindak lanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi Publik ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangan ;
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik ;
- Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik ;
- Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

b. Petugas Informasi PPID Pelaksana

- Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

- Menyiapkan bahan tertulis untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
- Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
- Membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
- Melaksanakan supervisi pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pelaksana;

c. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana

- Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan (DPMPTSP)

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 19 Juni 2024



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Atasan PPID Pemeritahan Kota Balikpapan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 188.46A/065/DPMPTSP  
TANGGAL: 19 Juni 2024

**SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BALIKPAPAN (DPMPTSP)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	Nomor Telp / HP
1.	Muhammad Noor	Sekretaris DPMPTSP Kota Balikpapan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	082158707444
2.	Dehen Nurwin Adam	Ketua Tim Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan	Petugas Informasi PPID Pelaksana	087812293233
3.	Krisna A. Adhitama	Ketua Tim Pelayanan Informasi	Petugas Informasi PPID Pelaksana	08990706687
4.	Jarot Ferry Setiadi	Pranata Komputer Mahir	Petugas Informasi PPID Pelaksana	081253012304
5.	Natalia Sarah Pahlevie	Pranata Komputer Mahir	Petugas Informasi PPID Pelaksana	082254307304

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA  
BALIKPAPAN

